



KEMAHIRAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG (KPUU)

Pengertian, Urgensi, Sistematika Naskah Akademik

Oleh

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.

&

Andi Irfan, S.H.I., M.H



Naskah Akademik.

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.



Fungsi Naskah Akademik

- ❖ Quality Control;
- ❖ Memuat Informasi;
- ❖ Potret/Peta Tentang Berbagai Hal;
- ❖ Memberi Arah Pada Pemangku Kepentingan;
- ❖ Memberi Acuan Pada Perancang.

Urgensi Naskah Akademik

Paradigma kehidupan bermasyarakat yang hendak ditinjau oleh Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Naskah Akademik

Pembuatan Naskah Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis

- Cermat → teliti, tepat sasaran
- Komprehensif → menyeluruh, mencakup berbagai aspek penting
- Sistematis → sesuai tata urutan, tidak tumpang tindih



Sistematika Naskah Akademik

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-
Undangan Terkait

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup
Materi Muatan Undang-undang,

Bab VI Penutup



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum

